



PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KAB. MAGETAN

SEKSI DATA DAN STATISTIK

Nomor SOP

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan oleh

Apr-19

Apr-19

April 2019

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten
Magetan

Drs. SUWATA, M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19660608 198702 1 003

Judul SOP

PENGLOLAAN DATA STATISTIK SEKTORAL KAB. MAGETAN

DASAR HUKUM

1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
4. Peraturan Gubernur Nomor 68 Tahun 2018 tentang Satu Data Jawa Timur

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Memiliki pengetahuan tentang Statistik
2. Memiliki pengetahuan tentang teknologi informasi
3. Memiliki pengetahuan tentang pengolahan data
4. Memiliki pengetahuan tentang analisa data

KETERKAITAN

1. SOP Penugasan

PERALATAN / PERLENGKAPAN

1. Dokumen Pelaksanaan Anggaran
2. Jaringan Internet
3. Kerangka Acuan Kerja
4. Komputer/Printer

PERINGATAN

Apabila pengumpulan datanya terlambat maka data yang disampaikan tidak akan masuk basis data sistem dan menghambat periode publikasi data

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Disimpan dalam sistem aplikasi dan manual

JUDUL SOP : DIAGRAM ALUR PENGELOLAAN DATA SEKTORAL KABUPATEN MAGETAN

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan	
		KaDin	KaBid	KaSe	Staf Data & Statistik	Pengelola Data OPD	Kelengkapan	Waktu		Output
1.	Menugaskan Kepala Bidang untuk melaksanakan pengelolaan data sektoral Kabupaten Magetan.						KAK, SK Bupati	15 menit	Disposisi	
2.	Memerintahkan Kepala Seksi Data & Statistik untuk melaksanakan pengelolaan data sektoral Kabupaten Magetan						Disposisi	15 menit	Disposisi	
3.	Kepala Seksi Data & Statistik menugaskan, mengarahkan staf data & statistik						Disposisi	15 menit	Disposisi	
4.	Staf Data & Statistik membuat kelengkapan administrasi, mendistribusikan surat dan meminta data yang diperlukan kepada pengelola data sektoral di masing-masing OPD sesuai ketentuan dalam SK Bupati			Tidak 			Disposisi	1 hari	Surat, Matriks Indikator, SIM Guideline	
5.	Kepala Seksi Data & Statistik mengoreksi hasil pelaksanaan tugas staf data & statistik dan menugaskan Pengelola Data Sektoral Diskominfo untuk menginput data periodik ke dalam databasel dengan persetujuan dan validasi dari pimpinan sumber data.						Surat, Matriks Indikator, SIM Guideline	15 menit	Surat Permohonan Personel, Matriks Indikator, SIM Guideline	
6.	Pengelola Data Sektoral Diskominfo menginput dan merekap data periodik ke dalam database dengan persetujuan dan validasi dari pimpinan sumber data dan melaporkan kepada Statistisi dan Kepala Seksi Data & Statistik untuk diverifikasi.				Tidak 		Matriks Indikator	2 Minggu	Database	
7.	Staf Data & Statistik dan Kepala Seksi Statistik melaksanakan verifikasi data melalui Forum Pengelolaan Data Sektoral untuk dilaporkan Kepala Bidang.		Tidak 		Tidak 		Database	1 Minggu	Database terverifikasi	
8.	Kepala Bidang mengoreksi hasil verifikasi dan dilaporkan kepada Kepala Dinas.						Database terverifikasi	15 Menit	Disposisi, Database Terverifikasi	
9.	Kepala Dinas memerintahkan Kepala Bidang untuk mempublikasi data hasil verifikasi sesuai modul dan periode rilis		Tidak 				Database terverifikasi	15 Menit	Notifikasi ke Tim Teknis dan Pemohon	
10.	Kepala Bidang memerintahkan Kepala Seksi untuk mempublikasikan data hasil verifikasi sesuai modul dan periode rilis melalui publikasi buku						Disposisi, Database terverifikasi	15 Menit	Notifikasi ke Tim Teknis dan Pemohon	
11.	Kepala Seksi memerintahkan staf data & statistik untuk mempublikasikan data hasil verifikasi sesuai modul dan periode rilis melalui cetak buku						Disposisi, Database Terverifikasi	15 Menit	Publikasi Buku	
12.	Staf Data & Statistik melakukan cetak publikasi buku						Database Terverifikasi	3 Minggu	Publikasi Buku	

NAMA SOP : SOP PENGELOLAAN DATA STATISTIK SEKTORAL KABUPATEN MAGETAN

NO	URAIAN KEGIATAN
1.	Menugaskan Kepala Bidang untuk melaksanakan pengelolaan data sektoral Kabupaten Magetan.
2.	Memerintahkan Kepala Seksi Data & Statistik untuk melaksanakan pengelolaan data sektoral Kabupaten Magetan
3.	Kepala Seksi Data & Statistik menugaskan, mengarahkan staf data & statistik
4.	Staf Data & Statistik membuat kelengkapan administrasi, mendistribusikan surat dan meminta data yang diperlukan kepada pengelola data sektoral di masing-masing OPD sesuai ketetapan dalam SK Bupati
5.	Kepala Seksi Data & Statistik mengoreksi hasil pelaksanaan tugas staf data & statistik dan menugaskan Pengelola Data Sektoral Diskominfo untuk menginput data periodik ke dalam databasel dengan persetujuan dan validasi dari pimpinan sumber data
6.	Pengelola Data Sektoral Diskominfo menginput dan merekap data periodik ke dalam database dengan persetujuan dan validasi dan pimpinan sumber data dan melaporkan kepada Statistisi dan Kepala Seksi Data & Statistik untuk diverifikasi
7.	Staf Data & Statistik dan Kepala Seksi Statistik melaksanakan verifikasi data melalui Forum Pengelolaan Data Sektoral untuk dilaporkan Kepala Bidang
8.	Kepala Bidang mengoreksi hasil verifikasi dan dilaporkan kepada Kepala Dinas.
9.	Kepala Dinas memerintahkan Kepala Bidang untuk mempublikasi data hasil verifikasi sesuai modul dan periode rilis
10.	Kepala Bidang memerintahkan Kepala Seksi untuk mempublikasikan data hasil verifikasi sesuai modul dan periode rilis melalui publikasi buku
11.	Kepala Seksi memerintahkan staf data & statistik untuk mempublikasikan data hasil verifikasi sesuai modul dan period rilis melalui cetak buku
12.	Staf Data & Statistik melakukan cetak publikasi buku

LAMPIRAN II : PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
NAMA SKPD : DINAS KOMINFO

NO	JUDUL SOP	KONDISI SAAT INI			KETERANGAN
		SUDAH	PROSES	BELUM	
1.	SOP PENGELOAAN DATA STATISTIK SEKTORAL KABUPATEN MAGETAN	V			

Magetan, April 2019
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN MAGETAN



Drs. SUWATA, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19660608 198702 1 003